

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis meneliti dan menjelaskan penelitian ini, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 Pasal 2 tentang Pengawasan dan Pengendalian Peredaran Minuman Beralkohol di Desa Muara Maras belum berjalan secara optimal. Selain itu, keterbatasan sumber daya, lemahnya penegakan sanksi, serta kurangnya sosialisasi peraturan kepada masyarakat menjadi kendala utama dalam pelaksanaan peraturan daerah tersebut.
2. Pengawasan dan Pengendalian Ditinjau dari perspektif *Siyasah Tanfiziyah* di Desa Muara Maras belum sepenuhnya mencerminkan prinsip - prinsip pemerintahan yang bertanggung jawab dalam Islam. Dalam *Siyasah Tanfiziyah*, pemerintah memiliki kewajiban untuk menegakkan aturan demi kemaslahatan umat, menjaga ketertiban, serta mencegah kemudaratatan (*mafsadat*).

Sehingga, diperlukan penguatan fungsi pengawasan, ketegasan dalam penerapan sanksi, serta sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat guna mewujudkan tujuan kemaslahatan sebagaimana yang ditekankan dalam konsep *Siyasah Tanfiziyyah*.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, penulis menyarankan agar:

1. Pemerintah daerah, khususnya aparat yang berwenang mengawasi Perda seperti Satpol PP, lebih giat dan konsisten dalam melakukan pengawasan serta penindakan terhadap penyebaran minuman beralkohol di wilayah pedesaan. Keterlibatan langsung pemerintah daerah sangat penting untuk memperkuat usaha yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa agar Perda dapat berjalan secara efektif. Selain itu, pemerintah desa juga perlu meningkatkan frekuensi sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat serta penjual, bukan hanya dalam bentuk larangan, tetapi juga dengan pendekatan yang persuasif

dan edukatif mengenai dampak hukum dan sosial dari minuman beralkohol.

2. Kombinasi antara sanksi adat dan sanksi hukum formal diharapkan dapat mengurangi kemungkinan pelanggaran. Masyarakat Desa Muara Maras juga diharapkan terus berperan aktif dalam mengawasi lingkungan, dengan melaporkan setiap bentuk pelanggaran kepada pemerintah desa atau pihak berwenang. Keterlibatan masyarakat merupakan faktor penting dalam mencapai pengendalian peredaran minuman beralkohol secara berkelanjutan. Dengan adanya kerja sama yang baik antara pemerintah desa, pemerintah daerah, dan masyarakat, diharapkan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2018 Pasal 2 tentang pengendalian dan pengawasan peredaran minuman beralkohol dapat berjalan dengan baik. Hal ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban, keamanan, serta suasana sosial yang nyaman di Desa Muara Maras.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul Fiqh* (Beirut: Dar al-Qalam, 2019), h. 120

Ahmad Wardi Maslichha (2020), *Hukum Pidana Islam*, Sinar Grafika Jl. Sawo Raya No.18 Jakarta. h. 76

Al-Mawardi, *Al-Aḥkām al-Sultāniyyah*, Hukum – Hukum penyelenggaraan dalam Islam, Beirut: Dār al-Fikr, t.t., h. 5.

Asshiddiqie, Jimly. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers, 2011. h.120

Bagir Manan, *Otonomi Daerah*, Yogyakarta: FH UII Press, 2022, h. 56.

Bagir Manan, *Hubungan Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, Jakarta: Sinar Harapan, 2019, h.112

Beni Ahmad Saebandi, H. Mustofa Hasan (2020). *Hukum Pidana Islam Fiqh Jinayah*, CV Pustaka Setia, Bandung. h. 423

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980. h. 9

Edward III, George C. *Implementing Public Policy*. Washington

D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980. h. 1

Fenny R. Wolayan, Rahmawaty Hadju, Meity R. Imbar (2022),

KIMIA ORGANIK Tatanama, Struktur, Sifat dan Fungsi,

CV. Patra Media Grafindo Bandung. h.9

George C. Edwards III, *Implementing Public Policy* (Washington

D.C.: Congressional Quarterly Press, 2019), h. 10-18

Muhammad Iqbal, Fiqh Siyasah: *Kontekstualisasi Doktrin Politik*

Islam, Jakarta: Kencana, 2014, h.121

M. Quraish Shihab, *Wawasan Al - qur'an: Tafsir Maudhu'i atas*

Perbagai Persoalan Umat, Cet ke-12. Bandung. Penerbit

Mizan, 2001. h.144

Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara dan Pilar-Pilar*

Demokrasi, Jakarta: Konstitusi Press, 2024, h. 203.

Kaelan, *Pendidikan Pancasila*, Yogyakarta: Paradigma, 2016, h.

156

Peter Mahmud Marzuki; *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Edisi

Revisi), h. 133

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h. 85.

Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*,

Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2011, h.102

Wahbah Az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*, Damaskus: Dār al-

Fikr, 1986, h. 1019

Rahardjo, Satjipto. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa,

2009. h.56

Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: RajaGrafindo

Persada, 2018, h. 142.

Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 65.

Zairin Harahap, *Hukum acara peradilan tata usaha negara*,

(depok : Rajawalinpers, 2020) h. 1

Jurnal

Alvina, Damayanti, Miftahul, Dkk, Prodi Ilmu Al - qur'an dan

Tafsir, *Dampak Minuman Khamr Prespektif Tafsir Al*

Maqashidi (2022) Dikembangkan oleh : Unit Tipd Iain

Kudus

Amanda Permatasari, I. (2020). *Kebijakan Publik (Teori, Analisis, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan)* TheJournalish: Sosial dan Pemerintahan , 1 (1), 33-37. Diperoleh dari <https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/7>. h. 34

Hamidullah Mahmud, *Hukum Khamr Dalam Prespektif Islam*, Maddika : Journal of Islamic Family Law Vol. 01, Juli-2020. h.37

Hernita Ulfatimah (2020), *Implementasi Tabungan Baitullah iB Hasanah dan Variasi Akad Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Pekan Baru* , Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. h. 31

Malik, AJ (2013). *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* , 3 (1), 42 56. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>, h. 44

- Malik, AJ (2013). *Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamr. Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam* , 3 (1), 42–56. <https://doi.org/10.15642/ad.2013.3.1.42-56>. h.51
- Mahmud, H. 2020. *Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. MADDIKA : Jurnal Hukum Keluarga Islam* . 1, 1 (Juli 2020), 28–47. DOI:<https://doi.org/10.24256/maddika.v1i1.1559>. h.29
- Margareth Inof Riisyie Rantung, SH., MAP. MH. (2024), *Evaluasi Kebijakan Publik (Konsep dan Model)*, Tahta Media Grup. h. 1
- Muhammad Sinathria Maharaksa, Hary Dermawan Triharjono, Fadla Nur Fadilah, Sadira Az Zahra Kania, Solihat, Siti Mutia Firda, Zahra Aulia Hidayat (2025), *Implementasi Kebijakan Publik: Pengertian , Model - model, dan Penerapannya Dalam Contoh Studi Kasus*, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, Jurnal Penelitian Nusantara. h.70

QS. Al-Maidah [5]: 90-91; *Muhammad Quraish Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an*, Vol. 3 (Jakarta: Lentera Hati, 2002), h.. 55-57.

Riant Nugroho, *Kebijakan Publik: Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2014), h.120.

Sekar Chairunisa Regianti, Suryadi, Ngudining Rahayu (2024), *Toponimi Desa-Desa Di Kecamatan Semidang Alas Maras*, FKIP Universitas Bengkulu, Jurnal Ilmiah Korpus, Vol. 8 (2), 2024, h.295-296

Tio Tegar Wicaksono & Miftah Muhaimin (2019), *Implementasi Pengawasan Dan Pengendalian Minuman Beralkohol Melalui Cukai Di Kabupaten Sleman*, Jurnal Panorama Hukum Vol. 4 No. 2

Skripsi

Affandi Wijaya (2016), *Skripsi Bahaya Khamr Dalam Prespektif Al-Qur'an Dan Kesehatan*, Universitas Islam Negeri Sumatra Utara Medan. h. 13-14

Fadillah sukma satriavi, *Analisi Implemetasi Perda Kabupaten Ponorogo No 2 Tahun 2020 Tentang Pengendalian*

Minuman Beralkohol dan Arjo Perspektif Siyasa Shari'iyah. (Skripsi Institut Agama Islam Negeri Diponogoro, 2024)

M. Iqbal (2020), *Skripsi Studi Produksi Alkohol Dari Fermentasi Tetes Tebu (Saccharum Officinarum L.)* Universitas Islam Negeri Ar-Ranry Banda Aceh. h.7

Zefthy Vitria Ningrum, *Implementasi peraturan daerah Nomor 4 Tahun 2020 terhadap pengawasan dan pengendalian minuman beralkohol ilegal di kota Magelang Perspektif Fiqh Siyasa.*(Skripsi Uin Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung, 2024)

Dokumen

Majelis Ulama Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 *Tentang Produk Makanan dan Minuman Yang Mengandung Alkohol / Etanol.* h.9

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 *tentang Pemerintahan Daerah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan*

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587, Pasal 18 ayat (6).

Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *Tentang Perlindungan Anak*

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Kabupaten Seluma*, (tais 2019) h. 3.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 *Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol Di kabupaten Seluma*. (2019) h. 3-18

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 *tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol, Pasal 2.*

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019 *tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol*, Lembaran Daerah Kabupaten Seluma Tahun 2019 Nomor 3, Pasal, h. 5.

Peraturan Daerah Kabupaten Seluma Nomor 3 Tahun 2019
*tentang Pengendalian dan Pengawasan Peredaran
Minuman Beralkohol. h. 5*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 *tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran, Dan Penjualan Minuman
Beralkohol, Jakarta (2019). h.2*

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 25 Tahun 2019 *tentang
Perubahan Keenam Atas Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 20/M-Dag/ Per/4/2014 Tentang
Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap Pengadaan,
Peredaran, Dan Penjualan Minuman
Beralkohol, Jakarta (2019). h.5*

Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 25
Tahun 2019 *Tentang Perubahan Keenam Atas Peraturan
Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014
Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Terhadap*

Pengadaan, Peredaran, Penjualan Minuman Beralkohol,
Jakarta (2019) h. 3-9

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 74 Tahun 2013 *Tentang*
Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol,
Jakarta (2013). h. 2-6

Internet

<https://share.google/lwrgD04iPrANPP3yA>

<https://quran.nu.or.id/al-maidah/90>

<https://thejournalish.com/ojs/index.php/thejournalish/article/view/>

7. h. 34

<https://baznas.go.id/artikel-show/Hukum-Minum-Minuman-Keras-dalam-Islam:-Dosa-Besar-yang-Harus-Dihindari/1655>

<https://id.scribd.com/document/715214515/BAB-IV>

<https://www.rumahfiqih.com/konsultasi/x.php?id=1956>

Sumber Wawancara

1. Kepala Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Hendri Wawan (Wawancara 10 Januari 2026)

2. Perangkat Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma, Nis (Wawancara 10 Januari 2026)
3. Masyarakat Desa Muara Maras, Kecamatan Semidang Alas Maras, Kabupaten Seluma
 - 1) Serba (Wawancara 10 Januari 2026)
 - 2) Basirin (Wawancara 10 Januari 2026)
 - 3) Takril (Wawancara 10 Januari 2026)
 - 4) Zelwan (Wawancara 10 Januari 2026)
 - 5) Meduan (Wawancara 10 Januari 2026)
 - 6) Riman (Wawancara 10 Januari 2026)
 - 7) Suprin (Wawancara 10 Januari 2026)
 - 8) Salpol PP